



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 42.C TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :





KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas menyelenggarakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 42.c TAHUN 2010
 TANGGAL 3 Maret 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PENYUSUNAN RKPD KAB. HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
4.	Ass Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halmahera Barat	Wkl. Koordinator	
5.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Wkl. Koordinator	
6.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Halbar	Ketua	
7.	Kasubid Pengembangan, Penelitian & Kerjasama Pembangunan BAPPEDA	Sekretaris	
8.	Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kabid Pengendalian Program BAPPEDA	Anggota	
10.	Kabid Ekonomi BAPPEDA	Anggota	
11.	Kabid Fisik Prasarana BAPPEDA	Anggota	
12.	Kasubid Perumahan, Pemukiman & Prasarana Wilayah BAPPEDA	Anggota	
13.	Kasubid Nakertrans & PPH BAPPEDA	Anggota	
14.	Kasubag Peny. Rencana Kegiatan BAPPEDA	Anggota	
15.	Plt. Kasubag Keuangan BAPPEDA	Anggota	
16.	Nurmida Hi. Ganda, SE	Anggota	
17.	Abdullah Soleman	Anggota	
18.	Nursjahida Bangsa, SH	Anggota	
19.	Ramli Soleman, SE	Anggota	
20.	Satrio Samalagi	Anggota	
21.	Hendrik Sarlim Midi	Anggota	
22.	Mastogo Abd. Latif	Anggota	
23.	Bambang Badar Napu, S.Sos	Anggota/PPTK	



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 12/05-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 05-10
Kepala BAPPEDA	 29/5/10
Kabag Hukum & Orgs	 14/05-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Publik BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
pada tanggal 3 Maret 2010

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 12/03-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 12/03-10
Kepala BAPPEDA	 12/03-10
Kabag Hukum & Orgs	 14/03-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.